



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | DEDI PURWITO Als CEPUR Bin |
| | : SUKIRMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Pacitan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 11 Nopember 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngagik RT.2 RW.07 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan; |

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IMAM BAJURI, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisula yang beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun Nomor 17 A Pacitan untuk mendampingi Terdakwa di persidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.PH/2023/PN Pct tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan*, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
- 24 (dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
- 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ngaglik Desa Menadi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan di Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.29 Wib, terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN membeli sediaan farmasi jenis Tramadol dari Aplikasi Lazada dengan Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru milik terdakwa dengan metode pembayaran ditempat (COD) yang ditujukan di tempat saksi ADI CAHAYA PUTRA di Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 paket datang di Warung Makan Bebek Cak Ji tersebut dan diterima oleh saksi ADI CAHAYA PUTRA, kemudian terdakwa dihubungi saksi ADI CAHAYA PUTRA bahwa paket diletakkan diatas lemari es warung, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan membawa pulang paket tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke Dusun Ngaglik Desa Menadi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk menemui saksi PANDU SUKMA WIJAYA, lalu terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol kepada saksi PANDU SUKMA WIJAYA sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kamudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan untuk menemui saksi ADI CAHAYA PUTRA, lalu terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis Tramadol kepada saksi ADI CAHAYA PUTRA sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yang sedang melakukan penyelidikan mengamankan saksi ADI CAHAYA PUTRA di Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan yang kedapatan membawa sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir yang diakui saksi ADI CAHAYA PUTRA diperolehnya dari terdakwa. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan mengamankan terdakwa di Pasar Arjowinangun dan ditemukan pada diri terdakwa sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 24 (dua puluh empat) butir, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan kembali mengamankan saksi PANDU SUKMA WIJAYA yang juga telah menerima sediaan farmasi jenis Tramadol dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 01861/NOF/2023 tanggal 13 Maret 2023, barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,119 gram milik terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.03.23.07.BA tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih polos dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan harus dengan resep dokter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Perizinan Berusaha dalam mengedarkan Sediaan Farmasi jenis Tramadol kepada saksi ADI CAHYA PUTRA dan saksi PANDU SUKMA WIJAYA.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ngaglik Desa Menadi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan di Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 07.29 Wib, terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN membeli sediaan farmasi jenis Tramadol dari Aplikasi Lazada dengan Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru milik terdakwa dengan metode pembayaran ditempat (COD) yang ditujukan di tempat saksi ADI CAHAYA PUTRA di Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 paket datang di Warung Makan Bebek Cak Ji tersebut dan diterima oleh saksi ADI CAHAYA PUTRA, kemudian terdakwa dihubungi saksi ADI CAHAYA PUTRA bahwa paket diletakkan diatas lemari es warung, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut dan membawa pulang paket tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke Dusun Ngaglik Desa Menadi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk menemui saksi PANDU SUKMA WIJAYA, lalu terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis Tramadol kepada saksi PANDU SUKMA WIJAYA sebanyak 20 (dua puluh) butir. Kamudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hos Cokroaminoto Pacitan untuk menemui saksi ADI CAHAYA PUTRA, lalu terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis Tramadol kepada saksi ADI CAHAYA PUTRA sebanyak 2 (dua) butir.

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan yang sedang melakukan penyelidikan mengamankan saksi ADI CAHAYA PUTRA di Warung Makan Bebek Cak Ji Jalan Hos Cokroaminoto Pacitan yang kedapatan membawa sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir yang diakui saksi ADI CAHAYA PUTRA diperolehnya dari terdakwa. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan mengamankan terdakwa di Pasar Arjowinangun dan ditemukan pada diri terdakwa sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 24 (dua puluh empat) butir, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Pacitan kembali mengamankan saksi PANDU SUKMA WIJAYA yang juga telah menerima sediaan farmasi jenis Tramadol dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pacitan untuk proses hukum.
- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 01861/NOF/2023 tanggal 13 Maret 2023, barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,119 gram milik terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras). Dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.03.23.07.BA tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih polos dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan harus dengan resep dokter.
- Bawa Sediaan Farmasi jenis Tramadol yang diedarkan terdakwa kepada saksi ADI CAHYA PUTRA dan saksi PANDU SUKMA WIJAYA tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa atau pun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Cahaya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB saat Saksi sedang bekerja di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK JI", kemudian selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan kepada Saksi dan menanyakan identitas, pada saat pemeriksaan petugas menemukan 2 butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL, kemudian petugas melakukan penggeledahan di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK JI" selanjutnya Saksi mengakui bahwa dirinya mendapatkan sediaan farmasi tersebut dengan diberi dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan sedian farmasi jenis TRAMADOL kepada Saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 wib di warung makan "bebek Cak Ji" jalan Hos Cokroaminoto kec./Kab. Pacitan;
 - Bahwa bentuk dari sediaan farmasi jenis TRAMADOL yang Saksi terima dari Terdakwa berbentuk obat dalam kemasan pada umumnya yang berwarna kuning;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dari Terdakwa tidak dengan membelinya karena Saksi hanya dikasih secara cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa memberikan sediaan farmasi jenis TRAMADOL kepada Saksi sejumlah 2 butir;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dari Terdakwa baru 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa Saksi belum mengkonsumsi sediaan farmasi TRAMADOL yang Terdakwa berikan kepada Saksi, dan Saksi menyerahkan kepada polisi;
 - Bahwa Terdakwa awalnya memberikan sediaan farmasi jenis TRAMADOL kepada Saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib saat ngopi di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr yang beralamatkan JL. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Pacitan, Kec./Kab. Pacitan, Terdakwa menawari Saksi sediaan farmasi jenis TRAMADOL dengan berkata "NYO DI JAJALO!" ("INI DI COBA!"), kemudian Saksi menjawab "ALAH EMOH AKU"

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("AH TIDAK MAU AKU), kemudian Terdakwa menawari lagi "WES TO NJAJALO" ("UDAHLAH KAMU COBA"), kemudian Saksi menjawab "YO WES (YA SUDAH") Kemudian Terdakwa langsung memberikan sediaan farmasi jenis dengan cara menyobek dari kemasan utuh pabrik dan diberikan kepada Saksi sebanyak sebanyak 2 butir sedian farmasi jenis Tramadol, setelah itu Saksi terima dan Saksi simpan di dalam dompet Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memesan farmasi jenis TRAMADOL tersebut, Terdakwa hanya meminjam HP Saksi dan memakai akun Saksi untuk memesan barang tersebut melalui paketan;
 - Bahwa Saksi pernah tahu ada paketan tersebut, pertama dibuka isinya pil berwarna kuning dan barang tersebut langsung dibawa Terdakwa dan yang kedua paketan datang lagi akan tetapi tidak dibuka langsung dibawa pergi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ketika bertemu dengan Terdakwa di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK JI" melakukan aktifitas Nongkrong sambil ngopi dan gitaran;
 - Bahwa menurut Saksi manfaat farmasi jenis TRAMADOL apa bila diminum membuat badan jadi enak rilek bisa semangat bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Pandu Sukma Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dari Terdakwa kurang lebih sejak awal Februari pada tahun 2023;
 - Bahwa jenis sediaan farmasi yang Saksi pernah terima atau dapatkan dari Terdakwa yaitu jenis EXIMER dan sediaan farmasi jenis TRAMADOL;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali dan sediaan farmasi jenis EXIMER sudah satu kali saja;
 - Bahwa awal Saksi mendapatkan yaitu pada saat Saksi mengeluh badannya lemas dan capek lalu Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk meminum obat dengan berkata "NGOMBEO OBAT, ENGKO BEN SEMANGAT LAK KERJO!" ("MINUMLAH OBAT, NANTI BIAR SEMANGAT KALAU BEKERJA !") Saksi menjawab "OBAT OPO. ?" ("OBAT APA ?), selanjutnya di jawab oleh Terdakwa "EXIMER, KAE LO NANG TAS". setelah mendapatkan perkataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa lalu Saksi mengambil sendiri obat tersebut di dalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa ada sebanyak 20 obat jenis TRAMADOL dan EXIMER yang didalam tas Terdakwa;
- Bahwa warna jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut berwarna kuning;
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 13.30 Wib di tempat kerja yang beralamatkan di Dsn. Ngaglik Ds. Menadi Kec./kab. Pacitan sebanyak 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL tersebut dari Terdakwa dengan cara di kasih secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi TRAMADOL dan EXIMER dari Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa tujuan Saksi mengkonsumsi sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut adalah untuk menambah stamina ketika bekerja badan capek bisa keluar keringat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ISNAENI S.A.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Arjowinangun Kec. Arjowinangun Kab. Pacitan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER dari laporan masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapatkan info tersebut satu minggu sebelum melakukan penangkapan sekitar tanggal 01 februari 2023;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari warga ada seorang pemuda di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr yang beralamatkan JL. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Pacitan, Kec./Kab. Pacitan sedang nongkrong sambil main gitar dan ada sebuah bungkus yang dicurigai dan bungkus itu dibuka;
- Bahwa Saksi menyuruh teman Saksi yang bernama Ongkik menyamar jadi pegawai diwarung tersebut dan Saksi pesan jus untuk mencari Sdr ADI CAHAYA PUTRA dan saat itu Sdr ADI CAHAYA PUTRA sedang keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tidak ada Saksi melakukan pemantauan ke JNE dan ternyata ada nama ADI CAHAYA PUTRA yang tertera dipaketan tersebut dimana ADI CAHAYA PUTRA yang baru bekerja di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr.setelah ADI CAHAYA PUTRA Saksi datang dan langsung mengamankan ADI CAHAYA PUTRA setelah diintrogasi ternyata Adi Cahaya Putra hanya dipake namanya oleh Terdakwa untuk mengirim paketan tersebut;
- Bahwa nama Adi Cahaya Putra Sudah lebih dari dua kali untuk mengirim paket tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penggledahan dan diketemukan 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER
- Bahwa Terdakwa bekerja dipasar Arjowinangun;
- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER sebanyak 24 butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER yang ada didalam tasnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut pesan dari Lasada dan memesan atas nama temannya yang bernama ADI CAHAYA PUTRA dan saat memesan kelasada memakai HP dan akunnya ADI CAHAYA PUTRA;
- Bahwa sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut dibatasi /diawasi pemasarannya dan apa bila membeli harus memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan sediaan farmasi sediaan farmasi jenis TRAMADOL dari pembelian online di Lazada sebanyak 5 (lima) papan dan setiap papan berisi 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dengan harga satu pil Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa diakun Lazada Terdakwa menggunakan kode pencarian "Vitamin Ayam";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NUNUK IRAWATI, S.Si., Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedang obat tradisional adalah : bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, bahan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa ahli menerangkan Ijin edar adalah ijin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat di distribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan ijin adalah BPOM RI.
- Bahwa nomor registrasi ijin edar harus dicantumkan karena untuk mengetahui barang tersebut sudah memiliki ijin edar dari BPOM RI.
- Bahwa persyaratan/standartsetiap obat atau obat tradisional untuk diedarkan kepada konsumen harus memenuhi persyaratan untuk pengajuan ijin edar yang ditentukan oleh BPOM RI.
- Bahwa semua jenis sediaan farmasi wajib memiliki ijin edar dari BPOM RI.
- Bahwa kemasan obat/obat tradisional juga dipertimbangkan dalam pemberian ijin edar suatu produk obat, karena label/kemasan merupakan sarana bagi konsumen untuk mendapatkan informasi terkait sediaan farmasi tersebut sehingga label/kemasan itu harus sesuai dengan persyaratan label/kemasan yang ditentukan dalam pemberian ijin edar.
- Bahwa persyaratan harus dipenuhi sebuah kemasan obat/obat tradisional untuk mendapatkan ijin edar dan layak untuk diedarkan adalah Label/kemasan harus ada nama/merk produk, nama perusahaan dan alamatnya, komposisi produk, manfaat produk, efek samping, cara pemakaian/dosis, nomor batch, tanggal kedaluwarsa dan nomor ijin edar.
- Bahwa nama/merk produk untuk mengetahui/meng identifikasi nama produk, nama perusahaan dan alamatnya untuk mengetahui tempat produksi, komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor batch untuk mengidentifikasi seri produksi/pembuatan produk, tanggal kedaluwarsa untuk mengetahui waktu paling akhir menggunakan produk tersebut dan nomor ijin edar untuk mengetahui produk tersebut telah terdaftar pada BPOM RI.

- Bahwa jika salah satu dari persyaratan ijin edar/layak edar dalam kemasan obat/obat tradisional itu tidak terpenuhi bisa menjadikan alasan untuk menentukan tidak layak edar secara kasat mata, karena persyaratan label/kemasan tersebut harus dipenuhi pada saat mengajukan ijin edar ke BPOM RI.
- Bahwa untuk obat ada dua macam untuk obat keras, psikotropika dan narkotika harus di apotik, obat bebas dan bebas terbatas dapat dijual di toko obat, untuk obat tradisional belum ada syarat tempat yang boleh mengedarkan dari BPOM RI.
- Bahwa keahlian adalah kemampuan yang diperoleh seseorang yang berasal dari pendidikan dan diakui oleh pihak berwenang, kewenangan adalah ijin dari dinas terkait mengenai keabsahan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa setiap orang yang akan melakukan praktik kefarmasian harus mengerti peraturan tentang praktik kefarmasian, karena agar seseorang tersebut bisa melakukan praktik kefarmasian secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa peraturan tersebut sudah diundangkan dan bisa diakses oleh khalayak umum, karena peraturan tersebut sudah dibukukan dan diundangkan sejak tahun 2009 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa benar barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir TRAMADOL HCL. Ahli menerangkan bahwa sesuai kemasan obat tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter, karena dalam penggunaannya tidak sesuai dengan komposisi produk untuk mengetahui kandungan/bahan produk, manfaat produk untuk mengetahui khasiat dan manfaat produk, efek samping untuk mengetahui akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan produk, cara pemakaian/dosis untuk mengetahui cara menggunakan produk secara benar dan karena tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan maka obat tersebut tidak memiliki ijin edar tanpa dilengkapi dengan resep atau petunjuk dokter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa TRAMADOL HCl masuk kategori obat keras yang kegunaannya secara medis adalah sebagai pereda nyeri yang berinteraksi langsung di susunan Syaraf Pusat.
- Bawa sediaan farmasi jenis TRAMADOL HCl termasuk golongan obat keras perhatian khusus (OOT) yang dalam pembeliannya dan pendistribusiannya memerlukan perhatian khusus, yaitu dalam proses peredarannya harus dengan menggunakan surat pesanan tersendiri dan format laporan sendiri dibanding obat keras lainnya.
- Bawa yang boleh memperjual belikan obat tersebut adalah Apotek dan dengan disyarat resep dokter.
- Bawa akibat yang ditimbulkan dari peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar bisa merugikan konsumen karena keamanan, khasiat dan mutu dari sediaan farmasi tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dan menyulitkan BPOM RI dalam melakukan pengawasan peredaran sediaan farmasi di indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mendapatkan obat EXIMER, dan obat TRAMADOL Hcl dari informasi teman Terdakwa di Jakarta;
- Bawa Terdakwa memesan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER pada tanggal 15 – 2 – 2023 dengan cara membeli online di Lazada dan cara pembayarannya COD dan Terdakwa memakai akun teman Terdakwa, yaitu Sdr. ADI, karena untuk nama dan alamat pengirimanTerdakwa tujuan ke tempat Sdr. ADI bekerja yang beralamatkan di warung bebek Cak Ji yang beralamatkan Jalan Hos Cokroaminoto Kec./kab. Pacitan;
- Bawa Terdakwa membeli sediaan farmasi EXIMER, dan obat TRAMADOL Hcl dengan harga Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) mendapatkan 50 butir;
- Bawa pada saat paketan datang diwarung di warung bebek Cak Ji yang beralamatkan Jalan Hos Cokroaminoto Kec./kab. Pacitan yang menerima adalah Sdr. ADI dan uang Terdakwa titipkan Sdr. ADI.;
- Bawa yang membuka paketan obat tersebut adalah Terdakwa sendiri diwarung bebek Cak Ji dan setelah Terdakwa buka kemudian paketan tersebut dibawa pulang;
- Bawa paketan yang kedua datang langsung dibawa pulang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan obat tersebut ke Sdra. Adi pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa bilang ke Sdra .Adi "Mau tidak saya kasih obat ini?" dan Sdra Adi bertanya "obat apa?" lalu Terdakwa menjawab "sudah dicoba saja" dan Sdra.Adi mau dan Terdakwa kasih 2 butir;
- Bahwa Terdakwa mengasih obat tersebut kepada Sdra.Adri baru satu kali;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan obat kepada Sdra.Pandu sebanyak dua kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas berjualan ikan lele di Pasar Arjowinangun;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 24 butir obat tersebut didalam tas Terdakwa yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Satresmarkoba Polres Pacitan pada hari selasa tanggal 21 Februari 2023 Wib di Lapak ikan tepatnya di pasar Ds.Arjowinangun Kec./Kab.Pacitan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum berupa 24 (dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL, 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis pil TRAMADOL dan Handphone merk READMI Type NOTE 9 warna biru);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib di tempat kerja Sdr.ADI di warung bebek Cak Ji yang beralamatkan Jalan Hos Cokroaminoto Kec./kab. Pacitan, dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi sediaan farmasi jenis EXIMER pada hari dan tanggal lupa sekira awal bulan februari 2023 di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengasih obat tersebut kepada orang lain selain kepada Saksi Pandu dan Saksi Adi;
- Bahwa Saksi Pandu dan Saksi Adi tidak membeli obat tersebut kepada Terdakwa melainkan Terdakwa memberi kepada Saksi Pandu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu obat TRAMADOL obat keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter untuk membeli obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu obat TRAMADOL obat keras yang dilarang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa minum obat tersebut sebanyak 4 sampai 5 kali dala sehari;
- Bawa Terdakwa meminum obat tersebut karena Terdakwa bekerja ditempat lele di daerah Arjowinangun, bangun pagi dan malam baru tidur dengan minum obat tersebut Terdakwa bekerja jadi enak dibadan;
- Bawa warna obat EXIMER tersebut bewarna kuning;
- Bawa efek minum obat tersebut bagi Terdakwa adalah apabila bangun tidur dibadan rasanya males setelah minum obat tersebut dibadan rasanya enak;
- Bawa efek yang dirasakan bila tidak minum obat tersebut biasa aja bagi Terdakwa;
- Bawa Terdakwa belum pernah direhabilitasi;
- Bawa Terdakwa menjual obat tersebut secara diam-diam karena Terdakwa tahu obat tersebut dilarang dijual tanpa ijin dan harus memakai resep dokter;
- Bawa Terdakwa menjual obat tersebut sejak tahun 2021;
- Bawa Terdakwa mengedarkan obat jenis EXIMER kepada Sdr.WIDYA dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa mengedarkan obat jenis EXIMER kepada Sdr.RANA dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa laba Terdakwa dengan pembelian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 01861/NOF/2023 tanggal 13 Maret 2023, barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,119 gram milik terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).
- Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.03.23.07.BA tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih polos dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan harus dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
- 24 (dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
- 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Isnaeini dari Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Arjowinangun Kec. Arjowinangun Kab. Pacitan karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Isnaeini mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER dari laporan masyarakat sekitar tanggal 01 Februari 2023 dan informasi dari warga ada seorang pemuda di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr yang beralamatkan JL. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Pacitan, Kec./Kab. Pacitan sedang nongkrong sambil main gitar dan ada sebuah bungkus yang dicurigai dan bungkus itu dibuka;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Isnaeini menyuruh teman Saksi yang bernama Ongkik menyamar jadi pegawai diwarung tersebut dan Saksi pesan jus untuk mencari Saksi Adi Cahaya Putra dan saat itu Saksi Adi Cahaya Putra sedang keluar;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Isnaeini melakukan pemantauan ke JNE dan ternyata ada nama Adi Cahaya Putra yang tertera dipaketan tersebut dimana Adi Cahaya Putra yang baru bekerja di di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr. , setelah Saksi Adi Cahaya Putra datang dan Saksi Muhammad Isnaeini langsung mengamankan Adi Cahaya Putra setelah diintrogasi ternyata Adi Cahaya Putra hanya dipake namanya oleh Terdakwa untuk mengirim paketan tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Isnaeini melakukan penggeledahan terhadap Saksi Adi Cahaya Putra dan diketemukan 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER dang dari pengakuan Saksi adi telah memperoleh dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian Saksi Muhammad Isnaeni melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi Muhammad Isnaeni menangkap Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER sebanyak 24 butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER yang ada didalam tas Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut pesan dari Lasada dan memesan atas nama temannya yang bernama Adi Cahaya Putra dan saat memesan ke Lazada memakai HP dan akun milik Adi Cahaya Putra;
- Bawa sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut dibatasi /diawasi pemasarannya dan apa bila membeli harus memakai resep dokter;
- Bawa Terdakwa juga mengonsumsi sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut;
- Bawa Terdakwa membeli sediaan farmasi EXIMER, dan obat TRAMADOL Hcl dengan harga Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir;
- Bawa Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Pandu dan Saksi Adi secara cuma-cuma;
- Bawa Terdakwa pernah mengedarkan obat jenis EXIMER kepada Sdr. WIDYA dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pernah Terdakwa mengedarkan obat jenis EXIMER kepada Sdr.RANA dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual obat tersebut sejak tahun 2021 secara diam-diam karena Terdakwa tahu obat tersebut dilarang dijual tanpa ijin dan harus memakai resep dokter;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur Nomor: 01861/NOF/2023 tanggal 13 Maret 2023, barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,119 gram milik terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) dan berdasarkan Berita

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.03.23.07.BA tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih polos dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: setiap orang;

1. Setiap orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur "setiap orang" menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur dengan sengaja sebagaimana teori pengetahuan dan teori kehendak maka dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dapat mengetahui, menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya sehingga dapatlah untuk dapat terbuktnya suatu bentuk kesengajaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana teori hukum pidana kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan sebagai kepastian yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain dan kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya " suatu kesengajaan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar";

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut telah diubah oleh Pasal 60 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan Setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan " sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika";

Menimbang, bahwa izin edar adalah izin yang diberikan kepada sediaan farmasi untuk dapat didistribusikan kepada masyarakat dan yang berwenang memberikan izin adalah BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Isnaeini dari Polres Pacitan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Pasar Arjowinangan Kec. Arjowinangan Kab. Pacitan karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Saksi Muhammad Isnaeini mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER dari laporan masyarakat sekitar tanggal 01 Februari 2023 dan informasi dari warga ada seorang pemuda di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr yang beralamatkan JL. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Pacitan, Kec./Kab. Pacitan sedang nongkrong sambil main gitar dan ada sebuah bungkus yang dicurigai dan bungkus itu dibuka, kemudian Saksi Muhammad Isnaeini menyuruh teman Saksi yang bernama Ongkik menyamar jadi pegawai diwarung tersebut dan Saksi pesan jus untuk mencari Saksi Adi Cahaya Putra dan saat itu Saksi Adi Cahaya Putra sedang keluar, kemudian Saksi Muhammad Isnaeini melakukan pemantauan ke JNE dan ternyata ada nama Adi Cahaya Putra yang tertera dipaketan tersebut dimana Adi Cahaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang baru bekerja di di Warung Makan "BEBEK MADURA CAK Jr. , setelah Saksi Adi Cahaya Putra datang dan Saksi Muhammad Isnaeini langsung mengamankan Adi Cahaya Putra setelah diintrogasi ternyata Adi Cahaya Putra hanya dipakai namanya oleh Terdakwa untuk mengirim paketan tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Isnaeini melakukan penggeledahan terhadap Saksi Adi Cahaya Putra dan diketemukan 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER dang dari pengakuan Saksi adi telah memperoleh dari Terdakwa kemudian kemudian Saksi Muhammad Isnaeni melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi Muhammad Isnaeni menangkap Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER sebanyak 24 butir sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER yang ada didalam tas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis Tramadol, 24 (dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Tramadol, 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan 1 (satu) buah Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER tersebut pesan dari Lasada dan memesan atas nama temannya yang bernama Adi Cahaya Putra dan saat memesan ke Lazada memakai HP dan akun milik Adi Cahaya Putra dan Terdakwa membeli sediaan farmasi EXIMER, dan obat TRAMADOL Hcl dengan harga Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) mendapatkan 50 (lima puluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan sediaan farmasi tersebut kepada Saksi Pandu dan Saksi Adi secara cuma-cuma dan Terdakwa pernah mengedarkan obat jenis EXIMER kepada Sdr. WIDYA dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pernah Terdakwa mengedarkan obat jenis EXIMER kepada Sdr.RANA dengan jumlah 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tersebut sejak tahun 2021 secara diam-diam karena Terdakwa tahu obat tersebut dilarang dijual tanpa ijin dan harus memakai resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis TRAMADOL dan EXIMER;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Polda

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor: 01861/NOF/2023 tanggal 13 Maret 2023, barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna putih dengan berat netto 0,119 gram milik terdakwa DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN, dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol (Tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras) dan berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya Nomor: PD.03.03.15A.15A3.03.23.07.BA tanggal 17 Maret 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa obat bentuk tablet warna putih polos dapat digolongkan sebagai sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengedarkan sediaan farmasi jenis Tramadol dimana pil tersebut tidak memiliki izin edar dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Terdakwa dapat mengancam kesehatan orang lain dan meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara haruslah juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis Tramadol, 24 (dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan barang yang dilarang peredarnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak medukung kebijakan pemerintah untuk memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI PURWITO Als CEPUR Bin SUKIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
 - 24 (dua puluh empat) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Tramadol.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk Readmi type Note 9 warna biru.
Dirampas untuk negara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andika Bimantoro, S.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Andika Bimantoro, S.H.

t.t.d

Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sri Winarni, S.H.